



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 108/525/SK-Bun/III/2019

TENTANG
SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT /
OPT TANAMAN PERKEBUNAN
KEGIATAN SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT /
OPT TANAMAN PERKEBUNAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama / OPT Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu diadakan SL OPT Tanaman Perkebunan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi Perubahan Nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/32/Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 05 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Nomor 15/520/KPTS /DISTANHORBUN-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Tani Mudo Saiyo Kampung Koto Kabun Nagari Sunai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir sebagai kelompok tani peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit / OPT Tanaman Perkebunan Tahun anggaran 2019 sebagaimana pada lampiran 1 surat keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal dan Materi Pertemuan Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit /OPT Tanaman Perkebunan Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit / OPT Tanaman Perkebunan sebagaimana pada Lampiran 3 Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan TA. 2019 Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit / OPT Tanaman Perkebunan Nomor Rekening 2.00.03.2.00.03.01.19.18
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan diperbaiki kembali berdasarkan kebutuhan dan situasi lapangan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 11 Maret 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kab. Pessel (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Nomor : Nomor : 108 /525/SK-Bun/III/2019
Tanggal : 108 Maret 2019
Tentang : SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA DAN
PENYAKIT / OPT TANAMAN PERKEBUNAN

NAMA PESERTA SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA
DAN PENYAKIT/OPT TANAMAN PERKEBUNAN
KEGIATAN SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA
DAN PENYAKIT/OPT TANAMAN PERKEBUNAN TA 2019

Kelompok Tani : Mudo Saiyo
Kampung : Koto Kabun
Nagari : Sungai Tunu
Kecamatan : Ranah Pesisir

No	Nama	Jabatan	Ket
1	RAIBAS	KETUA	
2	NOPEN	BENDAHARA	
3	YUNG KAMI	SEKRETARIS	
4	ALDI MARWAN	ANGGOTA	
5	ZULKARNEDI	ANGGOTA	
6	JAMALIUS	ANGGOTA	
7	ARIFIN	ANGGOTA	
8	SUHARDI	ANGGOTA	
9	ONAN	ANGGOTA	
10	NELA AFRINI	ANGGOTA	
11	OSNA	ANGGOTA	
12	ELVI DIAWATI	ANGGOTA	
13	NURLENA	ANGGOTA	
14	JON HENDRI	ANGGOTA	
15	ERWIN	ANGGOTA	
16	SYAFLIDUN	ANGGOTA	
17	KHAIRUL	ANGGOTA	
18	DASRUL	ANGGOTA	
19	SYAFRI	ANGGOTA	
20	RIKO	ANGGOTA	

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 003

Lampiran 2 : Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Nomor : 108 /525/SK-Bun/III/2019
Tanggal : 11 Maret 2019
Tentang : Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit OPT
Tanaman Perkebunan

**RINCIAN BIAYA SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA DAN
PENYAKIT/OPT TANAMAN PERKEBUNAN**

Kelompok Tani : Mudo Saiyo
Kampung : Koto Kabun
Nagari : Sungai Tunu
Kecamatan : Ranah Pesisir

1.	Seminar Kit Peserta sebanyak 20 org @ Rp. 25.000,-	=	Rp.	500.000,-
2.	Penggantian transport peserta SL (20 orang x Rp. 50.000,- x 10 kali)	=	Rp.	10.000.000,-
3.	Penggantian transport Nara Sumber dari Propinsi (10 Orang x Rp. 400.000,-)	=	Rp.	4.000.000,-
4.	Makan dan minum Peserta SL (23orang x Rp. 27.500,-)	=	Rp.	6.325.000,-
5.	Honor Nara Sumber dari Propinsi (10 OH x 2 OJ x @ Rp. 350.000,-)	=	Rp.	7.000.000,-
JUMLAH		=	Rp.	27.825.000,-

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NUZIEWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 003

Lampiran 3 : Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Nomor : Nomor : 108 /525/SK-Bun/III/2019
Tanggal : 11 Maret 2019

JADWAL DAN MATERI SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA
DAN PENYAKIT OPT TANAMAN PERKEBUNAN
KEGIATAN SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA DAN
PENYAKIT / OPT TANAMAN PERKEBUNAN PERKEBUNAN

No	Pertemuan	Materi	Ket
1	Pertama	Pengendalian hama dan penyakit tanaman secara umum : - Perlunya pengendalian - Manfaat Pengendalian - Dampak Pengendalian terhadap perekonomian kelompok atau masyarakat.	
2	Kedua	Hama pada tanaman pala dan cara pengendalian serta dampaknya terhadap perekonomian terhadap kelompok atau masyarakat.	
3	Ketiga	Penyakit pada tanaman pala dan cara pengendalian serta dampaknya terhadap perekonomian terhadap kelompok atau masyarakat.	
4	Keempat	Hama pada tanaman Kakao dan cara pengendalian serta dampaknya.	
5	Kelima	Penyakit pada tanaman Kakao dan cara pengendalian serta dampaknya.	
6	Keenam	Hama pada tanaman kelapa dan cara pengendalian serta dampaknya terhadap perekonomian terhadap kelompok atau masyarakat.	
7	Ketujuh	Penyakit pada tanaman Kelapa dan cara pengendalian serta dampaknya.	
8	Kedelapan	Hama pada tanaman Karet dan cara pengendalian serta dampaknya.	
9	Kesembilan	Penyakit pada tanaman Karet dan cara pengendalian serta dampaknya.	
10	Kesepuluh	Hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit serta cara pengendaliannya.	

Catatan : Waktu disesuaikan dengan kelompok tani

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NUZULWAN, N, MT

NIP. 19670826 199803 1 003